

## **PERUBAHAN – PENETAPAN PPS TAWANGMANGU– PEMILU 2024**

**2023**

**Kpt TAHUN 2023, 4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 304 Tahun 2023, tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tawangmangu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 32 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 251 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 303 Tahun 2023; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 304 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini mengubah Lampiran Keputusan Nomor 47 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 pada Lampiran Nomor 29 menjadi No. Pendaftaran 14-3313060000229 Nama Dedy Yuliyanto Jenis Kelamin Laki-laki, Nama Kecamatan Tawangmangu, Kelurahan/Desa Tengklik, Alamat Sodong, Rt.01 Rw. 09, Tengklik, Tawangmangu.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.